

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar manusia, mayoritas manusia di dunia tidak bisa hidup tanpa internet, dengan internet siapa saja bisa mengakses apapun yang di inginkan. Internet juga bisa dimanfaatkan untuk menambah wawasan, berkomunikasi, memperluas jaringan lewat media sosial, berkarya di berbagai *platform* yang telah disediakan, dan masih banyak lagi hal yang dapat dilakukan dengan adanya internet. Namun di samping dampak positif yang muncul dengan adanya internet, banyak juga dampak negatif yang dihadirkan internet yang dapat merusak dan merugikan berbagai pihak.

Dalam dunia bisnis, internet telah membuka mata dunia tentang sebuah dunia baru, interaksi baru *marketplace* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas. Disadari atau tidak, internet telah mengubah pola interaksi bisnis yang sudah mapan sebelumnya dan inilah yang mempengaruhi ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah ada. Internet memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama dalam hal komunikasi, publikasi, serta mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Edhy Sutanta, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 56

Sejak ditemukannya teknologi digital, keberadaan hak cipta tradisional yang banyak diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta anggota WTO mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan.<sup>2</sup> Berikut beberapa media yang sering bersinggungan dengan ciptaan di era teknologi internet :<sup>3</sup>

1. *Web Pages*

Web Pages adalah halaman-halaman yang ditulis di dalam sebuah situs. Bagian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak cipta karena dapat dikategorikan sebagai bentuk tertulis yang dilindungi oleh Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Beberapa kategori lain yang terdapat di dalam halaman-halaman situs diantaranya grafik, bentuk-bentuk audio seperti musik serta bunyi termasuk diantaranya film dan animasi.

2. *Weblogs*

Tulisan-tulisan serta video yang terdapat didalam *weblogs* adalah contoh-contoh dari ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

3. *Podcast*

---

<sup>2</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Jogjakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm.93

<sup>3</sup>*Ibid* hlm.94

Teknologi *podcast* saat ini telah menjadi populer dikalangan penggunaannya di seluruh dunia. Melalui teknologi ini, para pengguna dapat *men-download* musik, mata pelajaran, informasi penting yang semuanya dilakukan melalui media internet.

#### 4. *Broadcast*

*Streaming contents* yang terdapat di dalam siaran juga merupakan elemen penting yang dapat di lindungi oleh hak cipta.

#### 5. *User Generated Content*

*Videoclip* yang terdapat di dalam *user generated content* juga sarat dengan berbagai ciptaan, dalam hal ini *video clips* yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Salah satu contoh *User generated content* adalah *YouTube*.

Salah satu *platform* terbesar yang ada di internet saat ini adalah *YouTube*. *YouTube* adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML5* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.<sup>4</sup> *YouTube* muncul dengan 4 (empat) nilai kebebasan yaitu : kebebasan

---

<sup>4</sup>Wikipedia, *Youtube*, <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> di akses pada 15 May 2019 pukul 11:51 Wib

berekspresi, kebebasan mendapatkan informasi, kebebasan menggunakan peluang, dan kebebasan memiliki tempat berkarya.<sup>5</sup>

Saat ini tengah menjadi *trend* bagi banyak penyanyi dan *content creator* untuk membuat video menggunakan lagu yang sedang *hits*. Seperti meng-*cover* lagu dan membuat berbagai konten video yang di unggah pada situs unggah video milik *YouTube* dengan menggunakan lagu *hits* tersebut. Namun, beberapa pihak menggunakan lagu *hits* tersebut tanpa meminta izin kepada sang pemilik lagu. Sedangkan banyak dari pemilik akun *YouTube* tersebut telah mengkomersilkan video mereka dengan sistem yang disebut monetisasi.

*Cover* lagu disini adalah sebuah pertunjukkan oleh pelaku (penyanyi dan musisi) yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya musik. *Cover record* adalah sebuah rekaman oleh pelaku yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya musik yang terkandung dalam rekaman tersebut. Di India, *cover version* yang juga dipahami sebagai *cover recording* adalah rekaman suara yang dibuat dari lagu yang sudah di publikasikan sebelumnya dengan menggunakan suara berbeda, biasanya oleh musisi dan penata musik yang berbeda. *Cover version* atau *cover* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain.<sup>6</sup>

Monetisasi memungkinkan pemilik akun *YouTube* menghasilkan uang untuk setiap video yang mereka unggah dalam kanal *YouTube* mereka melalui *YouTube*

---

<sup>5</sup>Tentang Youtube, <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/> di akses pada 15 May 2019 pukul 11:51 WIB

<sup>6</sup> Febrina Nesrita Fitriani, *Penerapan Prinsip Fair Use Dalam Hak Cipta Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional dan Nasional*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, hlm. 42

*Program Partnership* yang bekerja sama dengan *Google*, setiap pemilik akun akan mendapatkan uang melalui *AdSense* sesuai dengan iklan yang muncul dalam video mereka. Hal ini menguntungkan bagi para pemilik akun yang telah di monetisasi oleh *YouTube*, namun tidak bagi para pemilik lagu yang karya nya digunakan oleh mereka tanpa izin.

Lagu dan musik merupakan suatu jenis ciptaan yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan dan imajinasi yang di ekspresikan dalam bentuk nyata, dan kepada pencipta lagu dan musik ini melekat sebuah hak eksklusif yang bernama hak cipta. Untuk melindungi hak yang melekat pada pencipta lagu dan musik tersebut maka di bentuklah suatu peraturan perundang- undangan yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menimbang bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, maka sebuah karya seni dalam hal ini lagu dan musik sebenarnya sudah memiliki aturan yang jelas terkait perlindungan akan hak cipta nya.

Hak cipta sebagai terjemahan dari *copyright* merupakan bagian dari HKI. Perbedaan pokok antara hak cipta dan hak kekayaan industri adalah terletak pada dasar-dasar lahirnya perlindungan terhadap masing-masing hak tersebut. Hak

kekayaan industri lahir karena kedaulatan Negara. Artinya, secara faktual perlindungan hukum terhadap hak kekayaan industri berlaku sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh Negara sehingga pendaftaran hak kekayaan industri merupakan suatu keharusan yang menjadi dasar perlindungan hak dimaksud kemudian hari. Adapun hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis (*automatical protection*). Sejak sebuah karya cipta diwujudkan oleh penciptanya, secara otomatis karya cipta itu akan memiliki perlindungan hak cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran ciptaan.<sup>7</sup>

HKI merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.<sup>8</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Akan tetapi, selain

---

<sup>7</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, Alumni, 2011, hlm. 63

<sup>8</sup>Much Nurrachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesi*, Jogjakarta, Buku Biru, 2012, hlm. 17

mencakup hak yang berkenaan dengan kekayaan, HKI juga mencakup perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang.<sup>9</sup>

Sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis, berarti ini berlaku juga terhadap lagu dan musik yang di *cover* atau dibawakan ulang oleh seseorang atau kelompok pada *platform YouTube*. Akan tetapi masih banyak pencipta yang tidak mendapatkan hak nya terkait penggunaan lagu dan musik mereka yang digunakan dan di *cover* pada *platform YouTube*, khususnya hak ekonomi. Padahal pemilik akun yang telah mengunggah video yang berisikan lagu dan musik tersebut mendapatkan pendapatan dari video tersebut.

Salah satu masalah terkait pelanggaran hak cipta dan masalah izin *cover* yang ada di *Youtube* adalah kasus yang melibatkan Jerinx dari band *Superman is Dead* dengan seorang penyanyi dangdut bernama Via Vallen, Jerinx tidak senang terkait lagunya yang berjudul “Sunset di Tanah Anarki” di *cover* oleh Via vallen dan dirubah aransemennya menjadi dangdut, Jerinx menyebut Via vallen melanggar hak cipta karena tidak meminta izin dan memperkaya diri sendiri dengan karya orang lain. Menurut Jerinx lagu “Sunset di Tanah Anarki” memiliki

---

<sup>9</sup> Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2012, hlm.3

makna yang dalam tentang perjuangan pahlawan, namun ruh nya dirusak oleh Via Vallen.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGATURAN HUKUM TERHADAP LAGU YANG DI COVER PADA PLATFORM YOUTUBE DI TINJAU DARI WIPO COPYRIGHT TREATY (WCT) 1996 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap lagu yang di *cover* pada *platform YouTube* di tinjau dari *Wipo Copyright Treaty* 1996 ?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai lagu yang di *cover* pada *platform YouTube* di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
3. Bagaimana harmonisasi antara *Wipo Copyright Treaty* 1996 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait pengaturan hukum lagu yang di *cover* pada *platform YouTube* ?

---

<sup>10</sup> Mutmainah Rasmatuti, *Fakta Perseteruan Jerinx SID Dengan Via Vallen*, <https://wow.tribunnews.com/2018/11/12/5-fakta-perseteruan-jerinx-sid-dengan-via-vallen-awal-permasalahan-hingga-kata-tak-pantas?page=4>, diakses pada 6 Oktober 2019 pukul 12:23 Wib



### C. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan membahas pengaturan hukum mengenai lagu yang di *cover* pada *platform YouTube* di tinjau dari *WIPO Copyright Treaty* 1996.
2. Untuk mengetahui dan membahas pengaturan hukum mengenai lagu yang di *cover* pada *platform YouTube* di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui dan membahas harmonisasi antara *WIPO Copyright Treaty* 1996 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait pengaturan hukum lagu yang di *cover* pada *platform Youtube*.

### D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat langsung, berikut pemaparannya :

1. Manfaat teoritis

Manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, serta untuk menyumbangkan pemikiran penulis mengenai pengaturan hukum terhadap lagu yang di *cover* pada *platform YouTube*.

2. Manfaat langsung

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu masalah bagi pembaca, khususnya bagi para praktisi dan akademisi hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Agar dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Metode pendekatan masalah

Yaitu metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan meneliti aturan-aturan hukum yang terkandung dalam norma-norma di dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Sumber dan jenis data

Sebagai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, dan hasil penelitian dalam bentuk lainnya.<sup>11</sup> Penulis melakukan penelitian kepustakaan diberbagai perpustakaan seperti perpustakaan daerah, perpustakaan pusat universitas andalas, dan perpustakaan fakultas hukum universitas andalas, Penulis memperoleh data sekunder yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer

adalah bahan-bahan hukum berupa peraturan yang berhubungan dengan hukum internasional dan perundang-undangan nasional. Dalam penelitian

---

<sup>11</sup> Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.12

ini, sesuai dengan isu yang diangkat bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 3) Konvensi Bern Tahun 1886 Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra
- 4) Konvensi Hak Cipta Universal 1955
- 5) WIPO *Copyright Treaty* Tahun 1996 Tentang Hak Cipta
- 6) WIPO *Performance and Phonogram Treaty* 1996
- 7) TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran tentang hukum melalui literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal dan data-data serupa yang ditulis oleh para sarjana hukum.

c. Bahan hukum tersier

adalah bahan hukum yang membantu dalam penjelasan istilah-istilah yang akan timbul dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

isu yang diangkat oleh penulis, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern Tahun 1886 Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra

- b. Merangkum dan menganalisis pendapat-pendapat para sarjana yang memberikan doktrin terkait isu di dalam penelitian ini.
- c. Turun langsung ke pustaka untuk meneliti dan merampungkan pengumpulan data ini.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan dengan menyusun data-data yang didapatkan menjadi data yang sistematis, terstruktur, berurutan dan saling berkaitan satu-sama lain.
- b. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang pengolahan datanya tidak menggunakan rumus statistik, tetapi dengan berpikir logis dan dibantu dengan teori-teori dari para ahli.

#### 5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan tentang isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin teoritis dan mengkaitkannya dengan objek penelitian, sehingga permasalahan yang diangkat menjadi terang.